

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Institusi akademik memiliki fungsi yang sangat penting sebagai tulang punggung kemajuan ilmu pengetahuan. Universitas tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan gelar, tetapi juga sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian seseorang. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pada tingkat yang lebih tinggi dari pendidikan menengah. Hal ini berarti, Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang lebih terfokus, mendalam, dan dirancang untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa. (Faturani, 2022).

Dari 12 menjadi 37 kasus, telah terjadi kenaikan yang signifikan dalam frekuensi insiden kekerasan di lingkungan pendidikan. Data dari Komnas Perempuan tahun 2022 menunjukkan di perguruan tinggi terdapat 716 korban dan 492 pelaku, jumlah ini paling banyak dibanding tingkat pendidikan lainnya. Secara karakteristik, sebanyak 1.016 korban dan 335 pelaku adalah mahasiswa (Komnas Perempuan, 2023). Artinya mahasiswa berisiko menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual, salah satu bentuk kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan seksual yang tercatat dalam data berupa percobaan pemerkosaan, pelecehan verbal, hingga kriminalisasi.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Riau, dimana seorang dosen yang juga merupakan dosen pembimbing proposal skripsi melakukan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi di Riau, dengan inisial korban L. Peristiwa tersebut bermula pada 27 November 2021 ketika korban menemui pelaku untuk bimbingan proposal di ruang dosen. Selama bimbingan, pelaku mengucapkan kalimat-kalimat tidak pantas yang membuat korban tidak nyaman. Setelah selesai, pelaku memeluk dan mencium korban tanpa izin. Korban melaporkan kepolisian namun pelaku membantah dan mengancam akan

menuntut korban, pelaku dijadikan tersangka pada Desember 2021. Namun di persidangan hakim menyatakan kasus tidak cukup bukti, atas putusan yang dinilai tidak adil korban melaporkan ke Kemendikbud bersama organisasi mahasiswa (Bintang et al., 2024).

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan seringkali kesulitan mendapatkan keadilan dan kompensasi akibat ketimpangan kuasa, gender dan upaya lembaga untuk menjaga reputasi. Seringkali didorong oleh keinginan untuk melindungi reputasi institusi dimana telah menciptakan lingkungan yang tidak aman dan membuat korban semakin rentan. Hal ini membuat korban enggan melaporkan kejadian yang mereka alami (Maulydia & Nisa, 2023).

Rendahnya angka pelaporan kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya minimnya pengetahuan korban mengenai prosedur pelaporan yang benar (Khafsoh & Suhairi, 2021). Banyak korban merasa ragu untuk melapor karena khawatir tidak akan mendapatkan perlindungan atau keadilan yang adil. Setiap mahasiswa, terutama yang pernah menjadi korban kekerasan seksual, berhak untuk merasa terlindungi dan didukung di kampus (Hana et al., 2024).

Dampak kekerasan seksual memiliki berbagai perilaku negatif yang serius baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Secara psikis, korban dapat mengalami gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur dan gangguan pola makan. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual berpotensi menimbulkan luka batin yang mendalam serta secara fisik kekerasan seksual juga berpotensi menimbulkan berbagai cedera seperti luka-luka, memar bahkan risiko tertularnya penyakit menular seksual. Keadaan ini tentunya dapat mempengaruhi kondisi kesehatan korban secara umum dan juga berlanjut pada aspek kehidupan sehari-hari korban, mereka cenderung mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas rutin seperti kuliah. Hal ini disebabkan gangguan konsentrasi, hilangnya motivasi, serta keraguan untuk berinteraksi dengan

orang lain akibat trauma yang dialami.

Menurut data yang dikumpulkan dari sejumlah negara, sekitar 13% mahasiswa pernah menjadi korban pelecehan seksual. Ketika korban tidak dapat memberikan persetujuan, ada faktor lain yang berkontribusi pada kejahatan tersebut, seperti kekerasan fisik, ancaman kekerasan, atau keduanya. Angka ini cukup signifikan, terlebih jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan, diperkirakan 9,7% mahasiswi dan 2,5% mahasiswa program pascasarjana dan profesi mengalami pemerkosaan atau kekerasan seksual. Sementara di jenjang sarjana angkanya lebih tinggi yaitu 26,4% mahasiswi dan 6,8% mahasiswa (Cantor et al., 2020). Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Afrika Selatan, sejumlah besar mahasiswa pria dan wanita telah melaporkan insiden sentuhan yang tidak diinginkan dan pemaksaan hubungan seksual di kampus. Selain itu, sebagian kecil mahasiswa pria dan sebagian besar mahasiswa wanita telah mengaku menjadi korban kekerasan seksual (Oni et al., 2019).

Jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan mencapai 4.374 pada tahun 2023, menurut Laporan Tahunan Komnas Perempuan. Jumlah ini merupakan peningkatan yang kecil namun penting dari tahun-tahun sebelumnya. Secara pendidikan, mayoritas korban yang melaporkan kasus ke Lembaga Layanan memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi, tercatat ada 892 kasus yang dilaporkan, begitu juga untuk pelaku kekerasan seksual mayoritas dalam data Lembaga Layanan juga memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi dengan tercatat ada 791 kasus pelaku. Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, karakteristik korban yang paling tinggi adalah mahasiswa, terdapat 2.139 kasus yang melibatkan korban berstatus mahasiswa dan untuk karakteristik pelaku berdasarkan jenjang pendidikan juga memiliki kasus tertinggi dengan jumlah 283 kasus mahasiswa (Komnas Perempuan, 2024).

Selain itu, ada 27 insiden kekerasan seksual yang dilaporkan, menurut data

statistik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta. Mayoritas korban merupakan perempuan (79,9%) sementara laki-laki 20,1%. Selain itu, 88,8% pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki, sedangkan hanya 11,2% perempuan. Jika dilihat dari rentang usia, kelompok yang paling banyak menjadi korban dan pelaku adalah mereka yang berusia antara 18 dan 24 tahun, masing-masing sebesar 11,4% dan 18,1%. Dari sisi pendidikan, hampir (10%) dari total korban perempuan masih berstatus mahasiswi. Bahkan, sekitar (44,9%) dari seluruh korban perempuan adalah mahasiswi (SIMFONI-PPA, 2024).

Menurut data terbaru, terdapat 5 laporan kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Jakarta Timur. Seluruh kasus tersebut dikategorikan sebagai kekerasan seksual, mayoritas korban berada pada rentang usia 18-24 tahun. Dimana terdapat 5 orang korban yang merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Kedua belah pihak, memiliki hubungan antara pelaku dan korban dalam kasus tersebut merupakan relasi antar teman di lingkungan kampus yang sama (SIMFONI-PPA, 2024).

Kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin atau karyawan universitas tertentu, seperti profesor, adalah penyebab utama kekerasan seksual di kampus. Kedua, sering terjadinya manipulasi melalui janji palsu dan iming-iming pelaku kepada korban. Ketiga, masih rendahnya pengetahuan mahasiswa terhadap kekerasan seksual, rendahnya pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan seksual menyebabkan mereka bingung harus melaporkan kejadian tersebut ke lembaga mana. Ketidaktahuan ini membuat korban tidak berani atau tidak yakin untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Dengan demikian, risiko menjadi korban pun semakin besar (Bintang et al., 2024).

Hal ini ditandai dengan masih rendahnya tingkat laporan kasus kekerasan seksual di kalangan mahasiswa, banyak korban atau saksi yang mengalami atau melihat kekerasan seksual namun belum melaporkan peristiwa tersebut.

Mayoritas mahasiswa masih belum mengetahui bahwa ada inisiatif di tingkat kampus untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang dikenal sebagai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Oktober 2024 di Universitas Mohammad Husni Thamrin, dari hasil pengisian kuesioner oleh 20 mahasiswa diperoleh karakteristik responden kebanyakan berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia antara 20-22 tahun. Kelompok semester yang paling dominan mengisi kuesioner merupakan semester 5 sebesar 70%, semester 7 sebesar 25% dan semester 3 sebesar 5%. Dari hasil studi pendahuluan dengan menggunakan penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 55% responden mengaku pernah mengalami kekerasan seksual di kampus, untuk pengetahuan mahasiswa mengenai kekerasan seksual masih dikatakan kurang, yakni sebesar 50% mahasiswa masih belum memahami kekerasan seksual. Di sisi lain, 15% mahasiswa tidak peduli dengan kekerasan seksual atau memilih untuk mengabaikan inisiatif pencegahan yang ditujukan untuk masalah ini.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2022) tentang “Pengetahuan dan Sikap Remaja berhubungan dengan Pelecehan Seksual di Kabupaten Bogor Tahun 2022”, terdapat hubungan antara pengetahuan remaja dengan pelecehan seksual dan hubungan antara sikap remaja dengan pelecehan seksual, di temukan hasil penilaian rata-rata pengetahuannya 37,5%. Penelitian ini menjadi acuan untuk mengkaji pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap kekerasan seksual dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan.

Odigwe et al.(2021) yang melakukan penelitian tentang “*Sexual Abuse Among Adolescents*” mengenai kekerasan seksual pada remaja, hasilnya menunjukkan bahwa hanya 41,3% remaja yang memiliki pengetahuan yang benar tentang kekerasan seksual. Sebanyak 12% remaja mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual. Dari 33 responden korban, hanya 39,4% yang memiliki

pengetahuan yang tepat. Penelitian ini juga menemukan bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban dibanding laki-laki.

Penelitian tentang “*Analysis of factors related to behaviours to prevent sexual assault of teenage girls*” yang dilakukan oleh Pradanie et al.(2023) melihat lebih dekat pada tindakan pencegahan siswa sekolah menengah terhadap pelecehan seksual. Sikap ($p = 0,010$) dan pengetahuan ($p = 0,008$) sangat terkait, menurut data. Pentingnya pengetahuan dan sikap sebagai faktor predisposisi disoroti oleh temuan ini.

Dalam hal pencegahan kekerasan seksual, sikap sama pentingnya dengan informasi. Ketika mahasiswa memiliki pandangan positif terhadap kekerasan seksual, mereka akan lebih mampu membantu korban dan mengambil bagian dalam upaya mengurangi kekerasan di kampus. Namun, dari hasil studi pendahuluan yang telah dijelaskan sebelumnya didapati sebagian mahasiswa masih memiliki sikap yang kurang mendukung terkait isu ini, ada 15% responden yang memiliki sikap kurang baik. Untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua orang di kampus, mahasiswa diharapkan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang diberlakukan oleh pihak administrasi (Shamhah H et al., 2023).

Shamhah H et al (2023) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengetahuan, Sikap dan Cara Pandang Mahasiswa dalam mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus” menemukan bahwa mayoritas mahasiswa bersikap sangat positif dan tidak menutup mata terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di kampus ada 56,7% siswa mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak institusi jika terdapat indikasi kekerasan seksual, sedangkan 43,3% siswa lebih memilih untuk melaporkan kasus tersebut terlebih dahulu kepada temannya untuk meminta bantuan. Melalui dua sikap tersebut, kita dapat menilai bahwa mahasiswa menunjukkan kesadaran dan penolakan terhadap kekerasan seksual di kampus.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Putri (2022) tentang “Pengetahuan dan Sikap Remaja berhubungan dengan Pelecehan Seksual di SMK X Kab.Bogor Tahun 2022”, hingga 75,4% orang memiliki pandangan negatif terhadap aktivitas seksual yang dilakukan sebelum menikah. Selain itu, 24,6% siswa yang memiliki pandangan positif terhadap perilaku ini benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Terdapat korelasi antara pandangan remaja terhadap aktivitas seksual sebelum menikah dengan hasil uji statistik ($p = 0,000$). Temuan ini memberikan lebih banyak bukti bahwa keyakinan remaja memiliki peran dalam membentuk keterlibatan mereka dalam aktivitas seksual sebelum menikah.

Gracesandra Putri A. Jaha (2022) juga melakukan penelitian tentang “Hubungan Antara Usia Dengan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus Stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta” Terdapat 39 partisipan yang berusia antara 20 dan 21 tahun, dan 46% memiliki sikap positif, sementara 7% memiliki sikap negatif. Sebanyak 23 orang yang berusia di atas 22 tahun mengisi survei ini, 27% optimis dan 3% pesimis. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sikap mahasiswa terhadap kekerasan seksual cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, dan bukti penelitian ini mendukung gagasan tersebut.

Ingatan mahasiswa tentang kekerasan seksual ibarat kamera yang menangkap dan mengabadikan momen ketika sesuatu yang traumatis terjadi pada seseorang. Perspektif dan tindakan mahasiswa tentang penghapusan kekerasan seksual di kampus dapat dipengaruhi oleh ingatan ini Rusyidi et al., (2019). Dari hasil penyebaran kuesioenr terdapat 55% mahasiswa di Universitas Mohammad Husni Thamrin yang mengalami atau melihat kekerasan seksual di kampus dan pelakunya merupakan teman sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi et al (2019) dengan judul “Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan

Mahasiswa Perguruan Tinggi” menemukan bahwa sejumlah besar siswa telah mengalami pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh orang yang mereka kenal maupun tidak. Rayuan seksual yang tidak diinginkan dan pelecehan berdasarkan jenis kelamin seseorang adalah jenis pelecehan seksual yang paling banyak terjadi. Pemahaman dan perspektif mahasiswa tentang masalah ini ternyata berkaitan dengan pengalaman pribadi mereka dengan pelecehan seksual, menurut penelitian tersebut.

Aldhi et al (2023) juga melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Pengalaman Dengan Pengetahuan Dan Sikap Mengenai Kekerasan Seksual Di Lingkungan kampus Stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta” penelitiannya menunjukkan bahwa ada korelasi antara pengetahuan mahasiswa dan pengalaman mereka ($p\text{-value} = 0.04 < 0.05$), yang menunjukkan bahwa pengalaman hidup mahasiswa dapat mempengaruhi pengetahuan mereka. Pengalaman pribadi mahasiswa secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pengetahuan mereka tentang kekerasan seksual di kampus, menurut laporan ini.

Selain itu, satuan tugas (satgas) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) telah dibentuk di Universitas Muhammad Husni Thamrin. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa belum ada laporan terkait kekerasan seksual di kampus karena anggota PPKS baru dibentuk pada bulan April 2024 sehingga sosialisasi pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual belum merata kepada seluruh mahasiswa. Hal ini menyoroti perlunya lebih banyak penelitian untuk menilai pemahaman mahasiswa tentang strategi pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual di kampus.

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Hubungan Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Pengalaman Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin”

1.2 Rumusan Masalah

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian lebih. Berdasarkan kajian awal yang dilakukan di Universitas Mohammad Husni Thamrin, diketahui bahwa pengetahuan dan sikap mahasiswa tentang kekerasan seksual masih relatif rendah. Rendahnya pengetahuan dan sikap yang kurang mendukung ini berpotensi berpengaruh terhadap kewaspadaan mahasiswa terhadap bahaya kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lingkungan kampus. Kewaspadaan yang kurang dapat menghambat partisipasi mahasiswa dalam berbagai upaya pencegahan, seperti melapor kasus kekerasan seksual. Hal ini didukung oleh pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh sebagian mahasiswa, di mana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka mengenai isu kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana hubungan tingkat pengetahuan, sikap dan pengalaman terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual pada mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat pengetahuan, sikap dan pengalaman terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual pada mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui distribusi frekuensi karakteristik responden yang meliputi usia dan jenis kelamin mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin
- b. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin mengenai kekerasan seksual.
- c. Mengetahui distribusi frekuensi sikap mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin mengenai kekerasan seksual.

- d. Mengetahui distribusi frekuensi pengalaman mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin mengenai kekerasan seksual.
- e. Mengetahui distribusi frekuensi upaya pencegahan yang dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin mengenai kekerasan seksual.
- f. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan upaya pencegahan mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin mengenai kekerasan seksual.
- g. Mengetahui hubungan sikap dengan upaya pencegahan mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin mengenai kekerasan seksual.
- h. Mengetahui hubungan pengalaman dengan upaya pencegahan mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin mengenai kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dibangku pendidikan dan peneliti dapat memberikan pendalaman pengetahuan, sikap dan pengalaman tentang kekerasan seksual terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual pada mahasiswa.

1.4.2 Manfaat Bagi Responden

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengedukasi mahasiswa tentang kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa tentang perlunya melakukan bagian mereka untuk menghilangkan masalah ini di kampus, dengan fokus pada mereka yang kuliah di Universitas Mohammad Husni Thamrin.

1.4.3 Manfaat Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diyakini dapat membantu dalam pembuatan program di seluruh universitas untuk mencegah kekerasan seksual dan menjadikan kampus sebagai tempat yang lebih aman bagi semua orang.

1.4.4 Manfaat Bagi Profesi Keperawatan

Penelitian ini bertujuan untuk mempromosikan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman di Universitas Mohammad Husni Thamrin dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, khususnya tentang pentingnya upaya pencegahan kekerasan seksual.

1.4.5 Manfaat Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini diyakini mampu membantu perguruan tinggi untuk meningkatkan kebijakan dan program mereka dalam mencegah kekerasan seksual di kalangan mahasiswa, serta meluncurkan studi lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas inisiatif ini.